



PUTUSAN
Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Hengky Purbonegoro als Hengky Anak Dari Hani Purbonegoro Alm;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/13 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Bugisan Rt.038 Rw.007, Kel. Patangpuluhan, Kec.Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa I menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rumaksono Librata als Mas Bin Alm Broto Suparman;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/22 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sindurejan WB 3/18 Rt.040 Rw.008, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing bernama Nyong Andri Bakarbessy, S.H., Rumondang Br Sinaga, S.H., M.Kn kesemuanya Konsultan Hukum atau Pengacara atau advokat atau Penasihat Hukum pada kantor NAB Law Office yang beralamat di Jl Lampar I Nomor 4, Papringan, Condongcatur, Depok, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2022 yang didaftarkan dengan Nomor 388/HK/SK.PID/X/2022/PN Smn tanggal 25 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hengky Purbonegoro Als. Hengky Anak dari Hani Purbonegoro dan Terdakwa II Rumaksono Librata Als Mak Bin (Alm.) Broto Superman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hijau kombinasi hitam nopol: AB-2049-TI Noka: MH1JB8115CK821618 Nosin: JB81E1818705 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah helm Bogo warna coklat kombinasi hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa I

- 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gen seri Avatar warna hitam kapasitas 32 GigaByte berisi salinan rekaman CCTV peristiwa kekerasan berdurasi 2 menit 50 detik yang terjadi di toko cabang PT Purbalaksana Jaya Mandiri Jl. Palagan Tentara Pelajar dsn. Rejodani, kel. Sariharjo, kec. Ngaglik, Kab. Sleman;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara @ sebesar Rp2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali serta mohon keringanan hukuman;

Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rumaksono Librata alias Mas bin (Alm) Broto Suparman, Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Mohon agar Majelis Hakim Membebaskan Terdakwa Rumaksono Librata alias Mas bin (alm) Broto Suparman dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Rumaksono Librata alias Mas bin (Alm) Broto Suparman;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Rumaksono Librata alias Mas bin (Alm) Broto Suparman segera dikeluarkan dari Tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan tanggapan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1 Hengky Purbonegoro Als. Hengky Anak dari Hani Purbonegoro dan Terdakwa 2 Rumaksono Librata Als. Mak Bin (Alm.) Broto Suparman, pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Pasar Tlogorejo jalan Godean, Kalurahan Nogotirto, Kecamatan/Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, dan pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Toko Cabang PT. Purbalaksana Jaya Mandiri jalan Palagan Tentara Pelajar Dusun Rejindani, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan/Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa 1 mendatangi rumah Terdakwa 2, kemudian mengajak untuk meminta uang perusahaan dengan mengatakan “ kancani aku yo,.. meh bon duit neng UD Sari Jaya “;

Kemudian atas ajakan Terdakwa 1 tersebut disetujui oleh Terdakwa 2 dengan menjawab “ Yowis ayo “ selanjutnya dengan berboncengan naik sepeda motor Honda Supra X 125 warna hijau hitam No.Pol. AB-2049-TI milik Terdakwa 1 dengan posisi Terdakwa 1 sebagai joki dan Terdakwa 2 yang diboncengkan langsung menuju ke Pasar Tlogorejo jalan Godean Nogotirto Gamping Sleman dengan tujuan mencari Karyawan Sopir Sales Perusahaan PT. Purbalaksana Jaya Mandiri;

Bahwa setelah sampai di Pasar Tlogorejo jalan Godean Nogotirto Gamping Sleman, Terdakwa 1 menemui mobil Box milik Perusahaan PT. Purbalaksana Jaya Mandiri, kemudian Terdakwa 1 mendekati dan menemui Karyawan Sopir Sales Perusahaan PT Purbalaksana Jaya Mandiri bersama

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kernetnya yang sedang beristirahat di salah satu Toko kelontong Pasar Tlogorejo, selanjutnya Terdakwa 1 menggertak saksi Sunyoto selaku Karyawan Sopir Sales Perusahaan PT Purbalaksana Jaya Mandiri dengan mengeluarkan kata-kata “ *kene aku njaluk duit,...nek sampai kowe ora menehi duit aku tak hajar kowe karo koncoku* “, setelah itu Terdakwa 2 datang ikut mendekati saksi Sunyoto lalu menendang barang berupa tepung beras milik Perusahaan PT Purbalaksana Jaya Mandiri hingga terjatuh ke lantai sambil mengeluarkan kata-kata “ *arep menehi ora* “;

Bahwa dengan adanya ancaman dari kedua Terdakwa tersebut saksi Sunyoto merasa ketakutan dan dengan terpaksa menyerahkan uang tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) hasil penagihan penjualan barang milik Perusahaan PT Purbalaksana Jaya Mandiri kepada Terdakwa 1 yang diterima langsung oleh Terdakwa 1 kemudian diserahkan kepada Terdakwa 2 untuk dihitung jumlahnya lalu diserahkan kembali kepada Terdakwa 1, setelah itu mereka Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa setelah berhasil mendapatkan sejumlah uang dari saksi Sunyoto di Pasar Tlogorejo jalan Godean Nogotirto Gamping Sleman, kedua Terdakwa langsung berangkat menuju ke Toko Cabang PT Purbalaksana Jaya Mandiri jalan Palagan Tentara Pelajar Dusun Rejindani, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan/Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman. setelah sampai di Toko Cabang PT Purbalaksana Jaya Mandiri, Terdakwa 1 memarkir sepeda motornya lalu masuk ke dalam menemui petugas kasir Toko dan memperkenalkan dirinya dengan menyebut nama Hengky kakaknya pemilik Toko, setelah itu Terdakwa 1 meminta uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sambil berkata “ aku minta uang lima juta sambil memukul/menggebrak meja kasir “. Kemudian petugas Satpam yang bernama Liston Setiawan masuk ke dalam Toko dan mengingatkan Kasir dengan kata-kata “ Jangan di kasih mbak “, setelah itu saksi Iwae Rintian Nungrum selaku Kasir memberitahu kepada Terdakwa 1 dengan mengatakan “ maaf pak, saya tidak boleh ngasih uang “. Mendengar jawaban dari Kasir Toko tersebut Terdakwa 1 marah-marrah sambil nggebrak/memukul meja kasir dan berkata “ Aku dudu maling, aku njaluk duitku dewe “. Lalu saksi Iwae Rintian Nungrum selaku Kasir keluar dari ruang kasir untuk minta bantuan karyawan lain sambil mengunci laci meja kasir dan meminta tolong untuk dihubungkan dengan Kantor Pusat tetapi temannya juga tidak berani;

Bahwa pada saat saksi Iwae Rintian Nungrum selaku Kasir, kembali masuk ke ruang Kasir Terdakwa 1 menyampaikan perintah kepada Terdakwa 2

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata-kata “ wis sikat wae kae “. Mendengar kata-kata dari Terdakwa 1 tersebut, saksi Iwae Rintian Nungrum selaku Kasir merasa ketakutan, apalagi pada saat itu Terdakwa 1 sudah sempat memukul dan menendang petugas Security, akhirnya saksi Iwae Rintian Nungrum mengambil uang milik perusahaan yang ada didalam laci meja kasir sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) langsung diserahkan kepada Terdakwa 1, dan oleh Terdakwa 1 langsung direbut dari tangan saksi;

Bahwa pada saat Terdakwa 1 memukul dan menendang saksi Liston Setiawan selaku petugas Security, Terdakwa 1 sempat menghalangi petugas Security untuk tidak mendekat kepada Terdakwa 1 dan mengatakan jangan ikut campur ini urusan keluarga;

Bahwa setelah berhasil menerima penyerahan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Toko Cabang PT. Purbalaksana Jaya Mandiri jalan Palagan Tentara Pelajar Dusun Rejindani, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan/Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman tersebut kedua Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, setelah perjalanan sampai di Indomaret Monjali Terdakwa 1 menghentikan sepeda motornya dan membagi uang hasil kejahatannya dengan pembagian Terdakwa 1 mendapat sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa 2 mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil kejahatan tersebut oleh mereka terdakwa telah dihabiskan untuk mencukupi kebutuhan pribadinya masing-masing;

Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut, saksi korban PT Purbalaksana Jaya Mandiri menderita kerugian uang tunai yang jumlah seluruhnya mencapai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Bahwa atas perbuatan mereka terdakwa tersebut, kemudian oleh saksi Iwae Rintian Ningrum selaku Karyawan Perusahaan PT Purbalaksana Jaya Mandiri dilaporkan ke Polres Sleman untuk dilakukan pemeriksaan secara hukum yang berlaku hingga menjadi perkara ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iwae Rintian Ningrum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kasir di Toko Sembako di Jalan Palagan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira jam 13.30 WIB bertempat di toko outlet Sembako di Jalan Palagan, Rejodani, sariharjo, Ngaglik, Sleman datang Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, saat itu Terdakwa I memperkenalkan diri bernama Hengky yang merupakan kakak dari pemilik toko;
- Bahwa Terdakwa I masuk ke dalam toko lalu duduk di kursi kasir selanjutnya Terdakwa I meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sambil memukul meja kasir;
- Bahwa mendengar ada ribut-ribut dikasir kemudian datang saksi Liston Setiawan yang bekerja sebagai Satpam datang menghampiri ruangan kasir dan mengatakan agar saksi tidak memberikan uang yang diminta tersebut, lalu saksi menyampaikan kepada Terdakwa I kalau saksi tidak diperbolehkan memberikan uang kepada Terdakwa I;
- Bahwa mendengar jawaban saksi tersebut, Terdakwa I menjadi marah dan sambil menggebrak meja kasir Terdakwa I bilang kalau dirinya bukan maling dan datang ke toko karena akan mengambil uangnya sendiri, melihat hal tersebut saksi menjadi takut dan keluar dari ruangan kasir untuk meminta bantuan, melihat saksi keluar lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "wis sikat wae" mendengar kata-kata Terdakwa I tersebut saksi merasa takut lalu masuk ke dalam ruangan kasir dan mengambil uang di laci dan menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa saat Terdakwa I masuk ke dalam ruangan kasir kemudian mengancam sambil meminta uang, posisi Terdakwa II menunggu di luar toko, Terdakwa II hanya menghalangi saksi Liston Setiawan yang akan masuk menghalangi Terdakwa I sambil berkata kalau itu masalah keluarga;
- Bahwa Terdakwa I sempat memukul saksi Liston Setiawan yang saat itu menghalangi Terdakwa I agar tidak masuk ke dalam toko;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan toko sambil berboncengan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I merupakan kakak dari saksi Helen Purbonegoro yang merupakan pemilik toko;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Helen Purbonegoro selaku pemilik toko mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saat meminta uang kepada saksi Terdakwa I mengancam dengan kata-kata keras sambil mengebrak meja;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan, Terdakwa I menyatakan tidak memukul, Terdakwa I saat akan meminta uang hanya akan meminjam dan dibuatkan kuitansi, untuk Terdakwa II menyatakan tidak keberatan;

2. Lia Pratiwi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Sembako di Jalan Palagan, Rejodani, Ngaglik, Sleman sebagai checker yaitu yang melakukan pengecekan pada saat memuat barang dari toko ke pembeli, toko tempat saksi bekerja adalah toko yang menyediakan barang sembako antara lain gula pasir, gandum, minyak goreng;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira jam 13.30 WIB datang Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II ke toko tempat saksi bekerja, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam toko dan tidak lama saksi melihat petugas keamanan atau satpam datang dan masuk ke dalam toko, dan saksi melihat antara Terdakwa I dengan saksi Liston Setiawan yang merupakan petugas keamanan toko terlibat percakapan;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa I mengatakan “aku ki yo sing duwe kene, keneki omahe wong tuaku, kowe ki sopo” sambil mendorong saksi Liston Setiawan, saat itu saksi Liston Setiawan mengatakan hanya menjalankan tugas dan saksi Liston Setiawan sempat mengatakan akan menelpon kantor pusat;
- Bahwa mendengar kata-kata saksi Liston Setiawan tersebut Terdakwa I merasa marah dan memukul saksi Liston Setiawan, kemudian masuk Terdakwa II yang menghalangi saksi Liston Setiawan sehingga keduanya terlibat saling dorong hingga keluar toko, kemudian Terdakwa I kembali memukul dan menendang saksi Liston Setiawan sambil mengatakan “kowe sopo”, Terdakwa II kemudian mengatakan agar Terdakwa I memukul saksi Liston Setiawan;
- Bahwa Terdakwa I kemudian masuk ke dalam toko dan masuk ke ruangan kasir, saksi Liston Setiawan sempat mendekati Terdakwa I

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud mencegah Terdakwa I masuk ke dalam kasir tetapi dihalangi dan dicegah oleh Terdakwa II dengan mengatakan tidak usah ikut-ikutan tetapi saksi Liston Setiawan mengatakan kalau dirinya hanya menjalankan perintah dan menyusul Terdakwa I masuk ke ruang kasir;

- Bahwa saksi mendengar ada percakapan antara Terdakwa I dengan saksi Liston Setiawan, saksi juga mendengar suara menggebrak meja, saksi saat itu merasa takut dan melihat saksi Iwae masuk ke kamar mandi;
- Bahwa saksi yang menemani saksi Iwae Rintian Ningrum ketika saksi Iwae Rintian Ningrum menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak ikut mengancam dan menggebrak meja, saksi saat itu melihat kalau Terdakwa II hanya menghalang-halangi agar saksi Liston Setiawan tidak mencegah Terdakwa I masuk ke dalam toko;
- Bahwa toko tersebut milik Hellen Purbonegoro;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat keberatan yaitu tidak meminta uang melainkan meminjam atau bon uang sedangkan Terdakwa II tidak mengajukan keberatan;

3. Liston Setiawan, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di toko cabang PT Purbalaksana Jaya Mandiri, di Jalan Palagan, Rejodani, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, saat saksi sedang makan di angkringan datang Terdakwa I bersama-sama dengan temannya yaitu Terdakwa II dengan berboncengan motor masuk ke dalam toko;
- Bahwa saksi kemudian masuk ke toko dan menanyakan kepada Terdakwa I yang saat itu sudah berada di depan kasir, saat itu Terdakwa I menjawab "saya anak Pak Hani yang punya toko, datang ke sini mau minta uang" dan saksi menjawab kalau mau minta uang langsung ke kantor pusat saja dan akan menelponkan, mendengar jawaban saksi tersebut Terdakwa I menjadi marah dan menyuruh agar saksi tidak ikut campur sambil mengatakan akan memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa I kemudian masuk ke dalam kasir tetapi dihalang-halangi oleh saksi dan saksi berpesan kepada saksi Iwae agar tidak memberikan uang yang diminta Terdakwa I tersebut, mendengar

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkataan saksi Terdakwa I mendekati saksi sambil marah-marah dan menyuruh agar tidak ikut campur hingga saksi terlibat percekocan dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menendang saksi sebanyak satu kali mengenai paha kiri saksi;

- Bahwa Terdakwa I kemudian mengambil kayu sebesar lengan dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) sentimeter dan kayu tersebut oleh Terdakwa I hendak dipukulkan kearah saksi tetapi tidak jadi, Terdakwa I hanya mengacung-acungkan saja kayu tersebut di hadapan saksi;
- Bahwa saksi kembali terlibat percekocan dengan Terdakwa I sambil berjalan ke teras toko dan sesampai di teras toko saksi kembali di tendang oleh Terdakwa I sebanyak satu mengenai paha kiri, lalu Terdakwa I masuk ke toko menuju kasir dan ketika saksi hendak menyusul Terdakwa I saksi dihalang-halangi oleh Terdakwa II sambil mengatakan “sudah jangan ikut-ikutan mas” sehingga saksi bersama Terdakwa II;
- Bahwa selang 5 (lima) menit saksi melihat Terdakwa I keluar dari ruang kasir dan bersama-sama dengan Terdakwa II pergi meninggalkan toko, sepeninggal Para Terdakwa tersebut saksi kemudian menanyakan kepada saksi Iwae Rintian Ningrum “kamu kasih mbak” dan dijawab saksi Iwae Rintian Ningrum “iya”, saksi menanyakan Terdakwa I diberi berapa dan dijawab diberi sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Iwae Rintian Ningrum menghubungi kantor pusat sedangkan saksi komandan regu satpam;
- Bahwa saksi sempat mendengar kata-kata ancaman yang disampaikan Terdakwa I kepada saksi Iwae Rintian Ningrum yaitu “kamu gak usah ikut-ikut daripada tak pukuli di sini”;
- Bahwa selain meminta uang di toko sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II juga meminta uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada sales ketika keliling di Pasar Tlogorejo, Godean;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa I tidak mengancam bawa kayu, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan;

4. Sunyoto, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir di PT Purbalaksana Jaya Mandiri, yang terletak di Jl Bugisan Selatan, Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira jam 11.30 WIB ketika saksi berada di Pasar Tlogorejo, Nogotirto, Gamping, Sleman, bersama-sama dengan saksi Dimas Aditama Wijaya kernet saksi, saksi sedang bekerja mengirim barang ke konsumen;
- Bahwa saat saksi sedang beristirahat di Pasar di salah satu warung datang 2 (dua) orang laki-laki, yang satu mengaku bernama Terdakwa I Hengky Purbonegoro sambil menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk), selanjutnya Terdakwa I mengatakan sebagai kakak dari saksi Hellen Purbonegoro pemilik PT Purbalaksana Jaya Mandiri lalu Terdakwa I mengatakan "kene aku jaluk duite...nek sampe kowe ora menehi duit aku hajar kowe karo koncoku" setelah itu datanglah teman Terdakwa I mendekati saksi, sedangkan Terdakwa I tetap mengancam akan memukul saksi serta saksi Dimas Aditama Wijaya, sedangkan Terdakwa II menendang tepung beras milik warung hingga terjatuh ke lantai sambil berkata "arep menehi ora";
- Bahwa karena merasa terancam serta takut dengan perkataan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa I dengan berboncengan sepeda motor Honda Supra X 125 warna list hijau pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa pada hari sama sekira pukul 13.30 WIB, saksi mendengar jika Terdakwa I pergi ke Toko cabang PT Purbalaksana Jaya Mandiri di Jalan Palagan, Dusun Rejodani, Sariharjo, Ngaglik, Sleman dan di toko tersebut Terdakwa I kembali meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Dimas Aditama Wijaya, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kernet di PT Purbalaksana Jaya Mandiri, yang terletak di Jl Bugisan Selatan, Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira jam 11.30 WIB ketika saksi berada di Pasar Tlogorejo, Nogotirto, Gamping, Sleman, bersama-sama dengan saksi Sunyoto, saksi sedang bekerja mengirim barang ke konsumen;
- Bahwa saat saksi sedang beristirahat di Pasar di salah satu warung datang 2 (dua) orang laki-laki, yang satu mengaku bernama Terdakwa I Hengky Purbonegoro sambil menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk), selanjutnya Terdakwa I mengatakan sebagai kakak dari saksi Helen Purbonegoro pemilik PT Purbalaksana Jaya Mandiri lalu Terdakwa I mengatakan "kene aku jaluk duite...nek sampe kowe ora menehi duit aku hajar kowe karo koncoku" setelah itu datanglah teman Terdakwa I mendekati saksi, sedangkan Terdakwa I tetap mengancam akan memukul saksi serta saksi Dimas Aditama Wijaya, sedangkan Terdakwa II menendang tepung beras milik warung hingga terjatuh ke lantai sambil berkata "arep menehi ora";
- Bahwa karena merasa terancam serta takut dengan perkataan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Sunyoto kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa I dengan berboncengan sepeda motor Honda Supra X 125 warna list hijau pergi meninggalkan saksi dan saksi Sunyoto;
- Bahwa pada hari sama sekira pukul 13.30 WIB, saksi mendengar jika Terdakwa I pergi ke Toko cabang PT Purbalaksana Jaya Mandiri di Jalan Palagan, Dusun Rejodani, Sariharjo, Ngaglik, Sleman dan di toko tersebut Terdakwa I kembali meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Hellen Purbonegoro, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 bertempat di Pasar Tlogorejo, Jalan Godean, Nogotirto, Gamping, Sleman dan di Toko Cabang PT Purbalaksana Jaya Mandiri di Jalan Palagan, Rejodani, Sariharjo, Ngaglik, Sleman Para Terdakwa telah mengambil uang milik perusahaan saksi dengan cara memaksa dan mengancam, sehingga Para Terdakwa berhasil membawa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut awalnya di lakukan di Pasar Tlogorejo, Godean, Nogotirto, Sleman dimana Terdakwa I dengan berboncengan sepeda motor Honda Supra X 125 list warna hijau bersama Terdakwa II melihat ada mobil milik perusahaan di pasar tersebut, kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II menghampiri supir dan kernet yaitu saksi Sunyoto dan saksi Dimas Aditama Wijaya dan memperkenalkan sebagai kakak kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa I kemudian dengan mengancam akan memukul saksi Sunyoto dan saksi Dimas Aditama Wijaya Terdakwa I memaksa meminta uang, karena saat itu saksi Sunyoto tidak menyerahkan uang yang diminta lalu Terdakwa I kembali mengancam hendak memukul sedangkan Terdakwa II menendang karung tepung beras yang ada di warung hingga tumpah, karena merasa tidak nyaman kemudian saksi Sunyoto menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah menerima uang kemudian Para Terdakwa pergi dengan berboncengan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pergi ke Toko Cabang PT Purbalaksana Jaya Mandiri, jalan Palagan, Rejodani, Sariharjo, Ngaglik, Sleman sekitar pukul 13.30 WIB, saksi mengetahui jika Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II meminta uang di toko cabang tersebut karena saksi di lapori oleh saksi Iwae Rintian Ningrum yang mengatakan jika Terdakwa I telah meminta uang secara paksa atau dengan ancaman kekerasan sehingga akhirnya Terdakwa I mendapat uang dari kasir sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi kemudian memeriksa CCTV yang ada di toko dan melihat ketika Terdakwa I melakukan kekerasan terhadap petugas keamanan toko yaitu saksi Liston Setiawan, dalam rekaman tersebut saksi melihat Terdakwa memukul dan menendang saksi Liston Setiawan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Liston Setiawan saat itu Terdakwa I memaksa masuk ke dalam toko dan meminta paksa uang kepada saksi Iwae Rintian Ningrum sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah mendapat uang tersebut Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi meninggalkan toko;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I sebagai kakak kandung saksi sedangkan Terdakwa II saksi tidak kenal;
- Bahwa uang yang berhasil diambil Para Terdakwa tersebut merupakan uang perusahaan sebab uang itu hasil tagihan dari outlet-outlet dan hasil penjualan dari toko cabang;
- Bahwa PT Purbalaksana Jaya Mandiri yang menjadi Birektur Utama adalah saksi sendiri, PT ini didirikan sejak tahun 2016, selama ini yang memenuhi segala kebutuhan Terdakwa I adalah saksi sendiri diantaranya kebutuhan uang sekolah dan uang jajan anaknya, uang listrik bahkan setiap bulan saksi memberikan bantuan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi juga sempat memberikan usaha kepada Terdakwa I berupa toko di jalan Nakula, Wirobrajan tetapi usaha itu juga tidak berjalan lancar, sehingga saat itu saksi sudah tidak lagi mengurus keperluan dari Terdakwa I;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PT Purbalaksana Jaya Mandiri mengalami kerugian secara materi yakni uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) dan karyawan saksi merasa takut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat merasa keberatan yaitu Terdakwa I tidak mengancam, Terdakwa I tidak meminta akan tetapi meminjam atau bon dan akan dikembalikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak bermaksud meminta uang melainkan hendak meminjam uang dan nantinya akan dikembalikan, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna kombinasi hitam hijau milik Terdakwa I pergi menuju ke Pasar Tlogorejo, Godean, Sleman;
- Bahwa setiba di Pasar Tlogorejo, Terdakwa I menghampiri 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan karyawan PT Purbalaksana Jaya Mandiri, selanjutnya Terdakwa I berbicara dengan nada tinggi kepada supir dengan perkataan "kowe ngerti aku to Aku anakke Pak Hani.. aku kakake

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mbak Helen..aku meh bon uang 2 juta..kene wenehi” sambil Terdakwa I menyerahkan KTP, namun saat itu supir dan kernet tidak segera memberikan uang sehingga Terdakwa II menendang kardus kosong selanjutnya supir tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa dalam kejadian kedua yaitu di Toko Cabang PT Purbalaksana Jaya Mandiri di Jalan Palagan, Rejodani, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Terdakwa I hendak masuk ke dalam toko tetapi saat itu dihalangi oleh petugas keamanan, kemudian Terdakwa I dengan nada tinggi berkata “aku hengky anake pak Hani.. iki ruko omah bapakku, aku meh bon duit” akan tetapi Terdakwa I tetapi dihalangi dan ditarik keluar ruko;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II memegang petugas keamanan tersebut supaya tidak menghalangi Terdakwa I, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam toko dan didepan kasir dan bertemu petugas kasir lalu Terdakwa I mengatakan “aku meh bon duit” namun tidak diberi dan petugas kasir mengatakan kalau dilarang oleh saksi Hellen Purbonegoro, setelah sempat terjadi beberapa perdebatan di depan kasir, Terdakwa I kemudian berinisiatif membuat bon kuitansi dan Terdakwa I diserahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapat uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pulang tetapi sempat berhenti di Indomaret Monjali untuk membagi uang hasil yakni untuk Terdakwa II diberi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan Terdakwa I mendapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa II tidak ikut meminta uang, Terdakwa II hanya menendang kardus kosong karena supir tersebut tidak menyerahkan uang yang diminta Terdakwa I, sedangkan pada kejadian kedua Terdakwa II hanya membantu menghalangi petugas keamanan saja;
- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa I pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kejadian tersebut untuk yang pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 pada pukul 11.30 WIB bertempat di Pasar Tlogorejo di Jalan Godean, Nogotirto, Gamping, Sleman sedangkan kejadian kedua pada pukul 13.30 WIB bertempat di Toko di Jalan Palagan, Rejodani, Sariharjo, Ngaglik, Sleman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah di hukum di Purworejo untuk perkara yang sama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hijau kombinasi hitam Nopol AB 2049 TI, Noka MH1JB8115CK821618 Nosit JB81E1819705 beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) buah helm Bogo warna coklat kombinasi hitam;
3. 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gen seri Avatar warna hitam kapasitas 32 GigaByte berisi salinan rekaman CCTV peristiwa kekerasan berdurasi 2 menit 50 detik yang terjadi di toko cabang PT Purbalaksana Jaya Mandiri Jl. Palagan Tentara Pelajar Dsn. Rejodani, kel. Sariharjo, kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk meminta uang ke toko milik saksi Hellen Purbonegoro adik kandung Terdakwa I, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira jam 11.30 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna kombinasi hitam hijau milik Terdakwa I pergi menuju ke Pasar Tlogorejo, Godean, Sleman, saat tiba Terdakwa I menghampiri saksi Sunyoto dan saksi Dimas Aditama Wijaya lalu Terdakwa dengan suara tinggi dan membentak mengatakan “ kowe ngerti aku to Aku anakke Pak Hani.. aku kakake mbak Helen..aku mehon uang 2 juta..kene wenehi”, “kene aku jaluk duit...nek sampe kowe ora menehi duit aku tak hajar kowe karo koncoku”, setelah itu Terdakwa II mendekati Terdakwa I, saksi Sunyoto dan saksi Dimas Aditama Wijaya;
- Bahwa Terdakwa I kembali mengancam saksi Sunyoto dan saksi Dimas Aditama Wijaya untuk menyerahkan uang yang diminta Terdakwa I tetapi karena saksi Sunyoto dan saksi Dimas Aditama Wijaya hanya diam saja kemudian Terdakwa II menendang barang milik warung tersebut berupa tepung beras hingga terjatuh ke lantai sambil berkata “arep menehi ora”, melihat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Sunyoto dan saksi Dimas Aditama Wijaya merasa terancam dan menyerahkan uang yang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diminta sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah menerima uang tersebut Para Terdakwa kemudian meninggalkan Pasar Tlogorejo;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB Para Terdakwa tiba di Toko cabang PT Purbalaksana Jaya Mandiri di Jalan Palagan, Dusun Rejodani, Sariharjo, Ngaglik, Sleman kemudian Terdakwa I masuk ke dalam toko sedangkan Terdakwa II berdiri di luar toko, lalu Terdakwa I mencoba masuk ke dalam kasir sambil marah-marah dan menggebrak meja dan meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa petugas keamanan toko yaitu saksi Liston Setiawan menyampaikan kepada saksi Iwae Rintian Ningrum agar tidak memberikan uang yang diminta Terdakwa I tersebut, mendengar yang disampaikan saksi Liston Setiawan tersebut Terdakwa I menjadi marah dan kembali menggebrak meja dan mengatakan kalau bukan Terdakwa I hendak mencuri uang tersebut karena Terdakwa I meminta uangnya sendiri, Terdakwa I juga menyampaikan dirinya hendak meminjam uang tersebut, tetapi saksi Iwae Rintian Ningrum tidak mau menyerahkan uang tersebut dengan alasan tidak dibolehkan oleh saksi Hellen Purbonegoro selaku pemilik PT Purbalaksana Jaya Mandiri untuk memberi uang kepada Terdakwa I;
 - Bahwa saksi Liston Setiawan berusaha menghalangi Terdakwa I untuk masuk ke dalam kasir sambil mengatakan kepada saksi Iwae Rintian Ningrum "agar jangan dikasih" lalu Terdakwa I mengatakan agar jangan ikut campur daripada dipukuli selanjutnya antara Terdakwa I dan saksi Liston Setiawan terlibat percekocokan hingga Terdakwa I menendang paha kiri saksi Liston Setiawan, selanjutnya Terdakwa II menghalangi saksi Liston Setiawan agar tidak membalas Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa I kemudian berusaha masuk ke dalam kasir sedangkan saksi Liston Setiawan masih di halang-halangi oleh Terdakwa II sambil mengatakan agar jangan ikut-ikutan karena ini masalah keluarga, kemudian Terdakwa I berhasil masuk ke kasir dan mengatakan "aku meh bon duit" tetapi saksi Iwae Rintian Ningrum mengatakan jika dirinya tidak diijinkan untuk memberikan uang kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada saksi Iwae Rintian Ningrum agar tidak ikut-ikut daripada dipukuli karena merasa takut dengan perkataan Terdakwa I kemudian saksi Iwae Rintian Ningrum menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang tersebut Para Terdakwa kemudian pergi dan sempat berhenti di Indomaret Monjali untuk membagi uang yakni untuk Terdakwa II diberi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan Terdakwa I mendapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah), dimana uang tersebut sudah dipakai Para Terdakwa untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Hellen Purbonegoro selaku pemilik Purbalaksana Jaya Mandiri mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan atau dengan kata lain seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa I Hengky Purbonegoro alias Hengky anak dari Hani Purbonegoro (alm) dan Terdakwa II Rumaksono Librata alias Mak bin (Alm)

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smn



Broto Suparman dimana setelah Majelis menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dipersidangan, dan selama proses persidangan ternyata Para Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung unsur alternatif dimana berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah memenuhi salah satu unsur maka seluruh unsur dalam pasal ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Iwae Rintian Ningrum, saksi Lia Pratiwi, saksi Liston Setiawan, saksi Sunyoto, saksi Dimas Aditama Wijaya, saksi Hellen Purbonegoro serta keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk meminta uang ke toko milik saksi Hellen Purbonegoro adik kandung Terdakwa I, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira jam 11.30 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna kombinasi hitam hijau milik Terdakwa I pergi menuju ke Pasar Tlogorejo, Godean, Sleman, saat tiba Terdakwa I menghampiri saksi Sunyoto dan saksi Dimas Aditama Wijaya lalu Terdakwa dengan suara tinggi dan membentak mengatakan “ kowe ngerti aku to Aku anakke Pak Hani.. aku kakake mbak Helen..aku meh bon uang 2 juta..kene wenehi”, “kene aku jaluk duite...nek sampe kowe ora menehi duit aku tak hajar kowe karo koncoku”, setelah itu Terdakwa II mendekati Terdakwa I, saksi Sunyoto dan saksi Dimas Aditama Wijaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I kembali mengancam saksi Sunyoto dan saksi Dimas Aditama Wijaya untuk menyerahkan uang yang diminta Terdakwa I tetapi karena saksi Sunyoto dan saksi Dimas Aditama Wijaya hanya diam saja kemudian Terdakwa II menendang barang milik warung tersebut berupa tepung

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smn



beras hingga terjatuh ke lantai sambil berkata “arep menehi ora”, melihat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Sunyoto dan saksi Dimas Aditama Wijaya merasa terancam dan menyerahkan uang yang diminta sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah menerima uang tersebut Para Terdakwa kemudian meninggalkan Pasar Tlogorejo;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.30 WIB Para Terdakwa tiba di Toko cabang PT Purbalaksana Jaya Mandiri di Jalan Palagan, Dusun Rejodani, Sariharjo, Ngaglik, Sleman kemudian Terdakwa I masuk ke dalam toko sedangkan Terdakwa II berdiri di luar toko, lalu Terdakwa I mencoba masuk ke dalam kasir sambil marah-marah dan menggebrak meja dan meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), melihat hal itu saksi Liston Setiawan selaku petugas keamanan toko mendatangi Terdakwa I dan menanyakan ada keperluan apa dan dijawab oleh Terdakwa I kalau dirinya hendak meminta uang, saat itu saksi Liston Setiawan mengatakan kalau mau minta uang silahkan datang ke kantor pusat dan saksi Liston Setiawan menawarkan akan menelponkan, tetapi Terdakwa I menolak saran dari saksi Liston Setiawan dan mengatakan agar saksi Liston Setiawan tidak ikut campur sambil memaksa untuk masuk ke dalam toko, selanjutnya saksi Liston Setiawan menghalang-halangi Terdakwa I untuk masuk ke dalam toko sambil mengatakan kepada saksi Iwae Rintian Ningrum agar tidak memberikan uang yang diminta, mendengar yang disampaikan saksi Liston Setiawan tersebut Terdakwa I menjadi marah dan kembali menggebrak meja dan mengatakan kalau bukan Terdakwa I hendak mencuri uang tersebut karena Terdakwa I meminta uangnya sendiri, Terdakwa I juga menyampaikan dirinya hendak meminjam uang tersebut, tetapi saksi Iwae Rintian Ningrum tidak mau menyerahkan uang tersebut dengan alasan tidak dibolehkan oleh saksi Hellen Purbonegoro selaku pemilik PT Purbalaksana Jaya Mandiri untuk memberi uang kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa saksi Liston Setiawan berusaha menghalangi Terdakwa I untuk masuk ke dalam kasir sambil mengatakan kepada saksi Iwae Rintian Ningrum “agar jangan dikasih” lalu Terdakwa I mengatakan agar jangan ikut campur daripada dipukuli selanjutnya antara Terdakwa I dan saksi Liston Setiawan terlibat percekocokan hingga Terdakwa I menendang paha kiri saksi Liston Setiawan, selanjutnya Terdakwa II menghalang-halangi saksi Liston Setiawan agar tidak membalas Terdakwa I, saat Terdakwa I berusaha masuk ke dalam Kasir, Terdakwa II kembali menghalangi saksi Liston Setiawan agar tidak mencegah Terdakwa I masuk ke dalam kasir, saat itu Terdakwa II mengatakan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smn



gak usah ikut campu ini urusan keluarga, karena dihalang-halangi oleh Terdakwa II akhirnya saksi Liston Setiawan melihat dari luar toko;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I masuk ke dalam kasir lalu Terdakwa I mengatakan sambil membentak dan menggebrak meja kepada saksi Iwae Rintian Ningrum untuk menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mengatakan kepada saksi Iwae Rintian Ningrum agar tidak ikut-ikutan daripada dipukuli, selanjutnya Terdakwa I berinisiatif membuat bon hutang dan mengatakan kalau nanti akan dikembali, karena merasa takut dengan perkataan Terdakwa I kemudian saksi Iwae Rintian Ningrum menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima uang tersebut Para Terdakwa kemudian pergi dan sempat berhenti di Indomaret Monjali untuk membagi uang yakni untuk Terdakwa II diberi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan Terdakwa I mendapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah), dimana uang tersebut sudah dipakai Para Terdakwa untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari dan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Hellen Purbonegoro selaku pemilik Purbalaksana Jaya Mandiri mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan jika perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa seorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan sudah sepatutnya jika unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian penyertaan (deelneming) secara umum adalah ada dua atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana, sedangkan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bentuk penyertaan dapat dilihat dalam Pasal 55 KUHP yang secara pokoknya digolongkan menjadi 4 yaitu mereka yang melakukan suatu tindakan, mereka yang menyuruh melakukan suatu tindakan, mereka yang turut serta melakukan tindakan dan mereka yang dengan sengaja menggerakkan (orang lain) melakukan suatu tindakan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dengan pasti;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smm



Menimbang, bahwa unsur pasal ini merupakan pasal yang alternatif yaitu cukup dibuktikan salah satu dari pasal tersebut sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan dalam HR (Hooge Raad) selain sebagai pelaku “penuh” juga semua pelaku tindak pidana yang perbuatan-perbuatan hanya memenuhi sebagian unsur-unsur delik, termasuk para pelaku tindak pidana yang salah satu dari mereka memunculkan fakta hukum sementara yang lainnya hanya mewujudkan sebagian dari fakta hukum tersebut, lebih lanjut dijelaskan dalam Putusan HR yaitu Arrest HR 9 Juni 1941 Nomor 883 yaitu para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerjasama;

Menimbang, bahwa untuk adanya keturutsertaan ini disyaratkan adanya kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung, kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, kesepakatan itu dapat saja terjadi sesaat sebelum atau juga pada saat tindak pidana itu dilakukan, hal itu sudah masuk dalam kerjasama secara sadar, sehingga yang perlu dibuktikan adalah adanya saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama (*S.R. Sianturi, SH, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika Terdakwa I mengunjungi Terdakwa II untuk meminta uang ke toko milik saksi Hellen Purbonegoro adik kandung Terdakwa I, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira jam 11.30 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna kombinasi hitam hijau milik Terdakwa I pergi menuju ke Pasar Tlogorejo, Godean, Sleman, saat tiba Terdakwa I menghampiri saksi Sunyoto dan saksi Dimas Aditama Wijaya untuk meminta uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah beberapa kali Terdakwa I meminta dengan paksa tetapi saksi Sunyoto dan saksi Dimas Aditama Wijaya hanya terdiam kemudian Terdakwa II mendekati dan menendang karung berisi tepung beras yang ada di warung hingga tumpah, melihat hal tersebut akhirnya saksi Sunyoto menyerahkan uang yang diminta sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB Para Terdakwa tiba di Toko cabang PT Purbalaksana Jaya Mandiri di Jalan Palagan, Dusun Rejodani, Sariharjo, Ngaglik, Sleman kemudian Terdakwa I masuk ke dalam toko sedangkan Terdakwa II berdiri di luar toko, lalu Terdakwa I mencoba masuk ke dalam kasir sambil marah-marah dan menggebrak meja dan meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), melihat hal itu saksi Liston Setiawan selaku petugas keamanan toko mendatangi Terdakwa I dan menanyakan ada keperluan apa dan dijawab oleh Terdakwa I kalau dirinya hendak meminta uang, saat itu saksi Liston Setiawan mengatakan kalau mau minta uang silahkan datang ke kantor pusat dan saksi Liston Setiawan menawarkan akan menelpnkan, tetapi Terdakwa I menolak saran dari saksi Liston Setiawan dan mengatakan agar saksi Liston Setiawan tidak ikut campur sambil memaksa untuk masuk ke dalam toko, selanjutnya saksi Liston Setiawan menghalang-halangi Terdakwa I untuk masuk ke dalam toko kemudian Terdakwa I kembali menggebrak meja dan mengatakan kalau bukan Terdakwa I hendak mencuri uang tersebut karena Terdakwa I meminta uangnya sendiri, Terdakwa I juga menyampaikan dirinya hendak meminjam uang tersebut, tetapi saksi Iwae Rintian Ningrum tidak mau menyerahkan uang tersebut dengan alasan tidak dibolehkan oleh saksi Hellen Purbonegoro selaku pemilik PT Purbalaksana Jaya Mandiri untuk memberi uang kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa saksi Liston Setiawan berusaha menghalangi Terdakwa I untuk masuk ke dalam kasir sambil mengatakan kepada saksi Iwae Rintian Ningrum "agar jangan dikasih" lalu Terdakwa I mengatakan agar jangan ikut campur daripada dipukuli selanjutnya antara Terdakwa I dan saksi Liston Setiawan terlibat percekocokan hingga Terdakwa I menendang paha kiri saksi Liston Setiawan, selanjutnya Terdakwa II menghalang-halangi saksi Liston Setiawan agar tidak membalas Terdakwa I, saat Terdakwa I berusaha masuk ke dalam Kasir, Terdakwa II kembali menghalangi saksi Liston Setiawan agar tidak mencegah Terdakwa I masuk ke dalam kasir, saat itu Terdakwa II mengatakan gak usah ikut campu ini urusan keluarga, karena dihalang-halangi oleh Terdakwa II akhirnya saksi Liston Setiawan melihat dari luar toko;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I masuk ke dalam kasir lalu Terdakwa I mengatakan sambil membentak dan menggebrak meja kepada saksi Iwae Rintian Ningrum untuk menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mengatakan kepada saksi Iwae Rintian Ningrum agar tidak ikut-ikutan daripada dipukuli, selanjutnya Terdakwa I berinisiatif membuat bon hutang dan mengatakan kalau nanti akan dikembali, karena merasa takut

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkataan Terdakwa I kemudian saksi Iwae Rintian Ningrum menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima uang tersebut Para Terdakwa kemudian pergi dan sempat berhenti di Indomaret Monjali untuk membagi uang yakni untuk Terdakwa II diberi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan Terdakwa I mendapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah), dimana uang tersebut sudah dipakai Para Terdakwa untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan dimana unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan hutang tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum terhadap diri Terdakwa II dengan pertimbangan merujuk pada fakta-fakta yang terungkap Terdakwa II sama sekali tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada para saksi, sebab Terdakwa II justru meleraikan Terdakwa I dengan saksi Liston Setiawan pada saat Terdakwa I menendang dan memukul saksi Liston Setiawan, Terdakwa II juga menyampaikan kepada saksi Liston Setiawan untuk tidak ikut campur urusan keluarga tanpa disertai adanya kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas yang pada pokoknya menjelaskan apa yang dimaksud dengan ikut serta sebagaimana diuraikan dalam putusan Hoge Raad, demikian juga yang dijabarkan dalam Arrest HR 9 Juni 1941 Nomor 883 yaitu para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerjasama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis berkesimpulan jika antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyadari adanya hubungan kerjasama untuk melakukan perbuatan meminta sejumlah uang yang disertai dengan ancaman kekerasan tersebut, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri yang menyatakan setelah mendapat uang yang dimaksud yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), keduanya membagi uang tersebut dimana Terdakwa II mendapat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan telah pula Terdakwa II pergunakan, sehingga atas dasar hal itulah Majelis berpendapat jika perbuatan Terdakwa II juga sudah memenuhi unsur ini dan sudah sepatunya dinyatakan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, dan sudah sepatutnya mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur mereka yang turut serta melakukan dan oleh karenanya Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang mampu menghapus pidana terhadap Para Terdakwa oleh karenanya sudah sepatutnya jika Para Terdakwa dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gen seri Avatar warna hitam kapasitas 32 GigaByte berisi salinan rekaman CCTV peristiwa kekerasan berdurasi 2 menit 50 detik yang terjadi di toko cabang PT Purbalaksana Jaya Mandiri Jl. Palagan Tentara Pelajar Dsn. Rejodani, kel. Sariharjo, kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hijau kombinasi hitam Nopol AB 2049 TI, Noka MH1JB8115CK821618 Nosin JB81E1819705 beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah helm Bogo warna coklat kombinasi hitam, yang telah disita dari Terdakwa I Hengky Purbonegoro alias Hengky Anak dari Hani Purbonegoro (alm), maka dikembalikan kepada Terdakwa I Hengky Purbonegoro alias Hengky Anak dari Hani Purbonegoro (alm);

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membuat saksi Iwae Rintian Ningrum merasa takut dan tidak nyaman;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Hellen Purbonegoro;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hengky Purbonegoro alias Hengky Anak dari Hani Purbonegoro (alm) dan Terdakwa II Rumaksono Librata alias Mas Bin Alm Broto Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Hengky Purbonegoro alias Hengky Anak dari Hani Purbonegoro (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II Rumaksono Librata alias Mas Bin Alm Broto Suparman dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hijau kombinasi hitam Nopol AB 2049 TI, Noka MH1JB8115CK821618 Nosin JB81E1819705 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah helm Bogo warna coklat kombinasi hitam;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa I Hengky Purbonegoro alias Hengky anak dari Hani Purbonegoro (alm);

- 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gen seri Avatar warna hitam kapasitas 32 GigaByte berisi salinan rekaman CCTV peristiwa kekerasan berdurasi 2 menit 50 detik yang terjadi di toko cabang PT Purbalaksana Jaya Mandiri Jl. Palagan Tentara Pelajar Dsn. Rejodani, kel. Sariharjo, kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Triyanto, S.H., M.H. dan Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SPNot, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyitna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hanifah, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Triyanto, S.H., M.H.

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SPNot, M.H.

Panitera Pengganti,

Suyitna, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smm